PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ATAS KERUGIAN EKSPORTIR AKIBAT DARI FREE ON BOARD TRAP

oleh

Angela Paramitha Sasongko

I Made Pujawan

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam transaksi perdagangan internasional dapat timbul suatu perselisihan yang bisa berkembang menjadi sebuah sengketa. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan para pihak, padahal kemungkinan terjadinya perselisihan dalam perdagangan internasional sangat besar karena proses penyerahan dan penerimaan barang sering dilakukan di negara yang berlainan. Salah satu kategorinya adalah syarat *Free On Board (FOB)*. Tulisan ini menjelaskan apakah importir bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung eksportir apabila terjadi *FOB Trap*. Disamping itu, tulisan ini juga menjelaskan tentang langkah hukum apa yang dapat ditempuh eksportir atas kerugian yang diderita akibat *FOB Trap*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Importir Eksportir, Free On Board Trap

ABSTRACT

In international trade transactions may arise a dispute that could develop into a legal dispute. This can cause unwanted loss of the parties, whereas the likelihood of disputes in international trade is very large because of the delivery and receipt of goods often carried out in different countries. One category is a condition Free On Board (FOB). This paper describes whether the importer is responsible for the losses incurred by exporters in case of FOB Trap. In addition, this paper also describes what legal steps can be taken by exporters for losses suffered due to FOB Trap.

Key Words: Accountability, Importers Exporters, Free On Board Trap

I. PENDAHULUAN

Perekonomian dan liberalisasi perdagangan serta investasi dunia telah dan akan terus mewarnai kepentingan ekonomi Indonesia. Hal ini merupakan suatu peluang bagi pengusaha nasional terutama sektor industri kecil untuk dapat masuk di pasar internasional, sekaligus merupakan tantangan agar dapat menyesuaikan diri dengan hukum dan kebiasaan dalam perdagangan internasional agar mampu bersaing dengan

negara lain. Oleh karena itu, untuk dapat menembus pasar internasional maka suatu komoditas harus memiliki keunggulan agar mempunyai daya saing yang kuat.

Keunggulan suatu komoditas dapat disebabkan karena faktor alam (keunggulan mutlak) dan karena efektifitas produksi yang dapat menekan biaya produksi (keunggulan perbandingan biaya). Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional.

Dalam *Incoterms* 2000 terdapat 13 syarat yang dikategorikan ke dalam empat kelompok. Syarat-syarat yang paling sering digunakan dalam praktek perdagangan internasional adalah *Free On Board (FOB), Cost and Freight (CFR), dan Cost Insurance and Freight (CIF)*. Pada syarat *Free On Board*, eksportir hanya bertanggung jawab atas resiko dan biaya yang timbul sampai barang berada di atas dek kapal, namun kewenangan untuk menyediakan atau mencarikan kapal pada importir. Adanya kewenangan ini sering dijadikan alat bagi importir untuk membatalkan kontrak secara sepihak dengan cara menunda atau bahkan tidak mencarikan kapal pengangkut sampai *Letter of Credit* menjadi kadaluwarsa yang mengakibatkan penjual (eksportir) mengalami kerugian. Kejadian ini sering disebut dengan perangkap *Free On Board* atau lebih dikenal dengan *FOB trap*.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodelogi dan sistematis. Metodelogi berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah sedangkan sistematis berarti sesuai pedoman/aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah.² Jenis penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan atas penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undangundang (*statute approach*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku-buku hukum dan literatur-literatur

¹ Amir M.S., 1980, *Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Cet. II, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, h.1.

² Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Research*, Sinar Grafika, Jakarta, h.4.

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Teknik analisis dalam tulisan ini menggunakan teknik deskripsi yang disusun secara sistematis dilakukan analisis secara deskriptif analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tanggung Jawab Importir Atas Kerugian Eksportir Akibat FOB Trap

Kesepakatan perdagangan internasional menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak, hubungan hukum ini ialah hubungan hukum jual beli. Hubungan hukum jual beli merupakan suatu hubungan hukum timbal balik yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, hubungan ini disebut hubungan hukum karena hak atas si berpiutang itu dijamin oleh hukum. FOB Trap mengakibatkan kerugian pada eksportir karena tidak dapat dilanjutkannya perdagangan yang disepakati karena tidak adanya kapal pengangkut barang yang harus disediakan oleh importir. Kerugian menurut Pasal 1239 KUHPerdata diperinci ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai biaya (konsten), kerugian dalam arti sempit (sehaden) dan bunga (interesten).

Dalam penggunaan syarat *FOB*, kewajiban menyediakan kapal pengangkut adalah merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh importir. Adapun prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, tak dapat orang diwajibkan untuk sesuatu yang isinya tidak diketahui dan juga tidak dapat ditetapkan.⁴

Tanggung jawab importir untuk memberi ganti rugi kepada eksportir dibatasi pada ada atau tidaknya keadaan memaksa yang menyebabkan tidak tersedianya kapal pengangkut. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata dinyatakan jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga. Bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa tidaklah biaya,

⁴ HFA Vollmar, 1980, *Inleiding Nederlands Burgelijk Recht, khususnya Verbintenissenrecht* (*Hukum Perutangan*), terjemahan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, bagian A, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, h.4.

³ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, h.1.

rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang. Jadi, untuk dapat dikatakan suatu keadaan memaksa, yaitu selain keadaan itu memaksa dan di luar kekuasaannya, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat.⁵

Dalam praktek di Indonesia biasanya para pihak menghendaki agar kebijakan pemerintahan digolongkan ke dalam pengertian keadaan memaksa di samping peristiwa acts of god seperti bencana alam, sedangkan pengusaha asing menghindari dimasukkannya perubahan kebijakan pemerintah sebagai keadaan memaksa.⁶

2.2.2 Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Eksportir Untuk Meminta Pertanggungjawaban Importir Atas Kerugian Yang Dideritanya

Pada dasarnya kewenangan memutus sengketa adalah pada pengadilan. Namun demikian masih dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan melalui forum perdamaian. Adapun dasar penyelesaian di luar jalur peradilan umum adalah UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memperbolehkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter). Landasan hukum lain juga terdapat dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian secara non litigasi yang dapat ditempuh dalam kasus *FOB Trap* antara lain Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah menggunakan jalur pengadilan, dimana pengadilan merupakan refleksi dari jurisdiksi judikatif suatu negara berdaulat. Segala peristiwa hukum, termasuk sengketa kontrak yang terjadi di wilayah suatu negara pada prinsipnya berada di bawah yurisdiksi negara itu.⁷

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁷ *Ibid.* h. 173.

⁵ Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, h.12.

⁶ *Ibid.* h.92.

- 1. Berdasarkan hukum perdata Indonesia maka importir bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung eksportir akibat terjadinya *FOB Trap* sepanjang tidak adanya unsur keadaan memaksa.
- 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh eksportir terhadap importir adalah dengan mengajukan gugatan melalui jalur peradilan yaitu di pengadilan negeri atau peradilan asing. Sengeketa dapat juga diselesaikan di luar jalur peradilan melalui forum negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Amir M.S., 1980, *Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Cet. II, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

HFA Vollmar, 1980, *Inleiding Nederlands Burgelijk Recht, khususnya Verbintenissenrecht (Hukum Perutangan)*, terjemahan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, bagian A, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta.

Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.

Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta

Sutrisno Hadi, 2002, Metodologi Research, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Incoterms 2000, International Commercial Chamber

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa